

**ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN (Studi Kasus Pada KPP Pratama
Irir Timur Palembang Periode 2012-2015)**

SKRIPSI



**Nama : Siska Yulianti
NIM : 22 2012 241**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

**ANALISIS PERUBAHAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN (Studi Kasus Pada KPP Pratama
Iir Timur Palembang Periode 2012-2015)**

**Untuk Mengetahui Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Siska Yulianti
Nim : 22 2012 241**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siska Yulianti

NIM : 22 2012 241

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang,
Penulis

2016




Siska Yulianti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang
Nama : Siska Yulianti
NIM : 22.2012.241
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, 2016
Pembimbing,



Muhammad Fahmi, S.E., M.Si
NIDN/ NBM : 0029097804

Mengetahui,
Dekan
u. b. Ketua Program Studi Akuntansi



(Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA)
NIDN/NBM: 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan, ke gagalannya berikutnya tanpa kehilangan semangat

(Siska Yulianti)

Setiap lembar dari goresan tinta ini merupakan wujud dari kegagungan serta ridho dari Allah SWT kepada umatnya. Seiring rasa syukur kepada Allah SWT, dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan karya ini untuk:

- ❖ Inspirasi setiap langkah dan tujuan hidupku, kedua orang tuaku, terimakasih atas kasih sayang, doa dan bimbingannya selama ini.*
- ❖ Kakak dan adikku tersayang yang telah memberikan motivasi dan supportnya*
- ❖ Dosen pembimbingku*
- ❖ Keluarga yang aku sayangi*
- ❖ Sahabat dan teman-teman*
- ❖ Almamaterku*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

PRAKATA

Segala dan puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Shalawat serta salam tak terlupakan penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya benderang, kepada sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman.

Dalam skripsi ini, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Adapun penelitiannya dibagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan saran.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa do'a, usaha, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih terutama pada kedua orang tuaku, yaitu bapakku yurnalis dan ibuku jumiarti ibuku yang tersayang, tercinta dan terkasih yang selalu mendoakan setiap langkahku, berkat

do'a kalianlah semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberikan masukan guna menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi UMP.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E, M.Si.,Ak.,CA dan bapak Mizan, S.E.,Ak.,M.Si selaku ketua Program dan Sekretaris Program Studi Akuntansi FE UMP.
4. Bapak Muhammad Fahmi, S.E.,M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Kepada seluruh karyawan/karyawati KPP Pratama Ilir Timur Palembang yang telah membantu penulis menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan dan data serta penjelasan yang diberikan
6. Kakak dan adikku tersayang yang telah memberikan support, doa dan motivasi (Romi Aprianto dan Sinta Novita Sari)
7. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan semangat dan menompangku dalam menyelesaikan skripsi ini (Citra Dewi, Fitri Yanti, Lailatul Qodariah, Loli Anessia, Sari Anggraini, Vidia Lucia, dan Windy Febi Aulia).

8. Posko 239 yang tersayang yang selalu memberikan support serta doa (Ruan Domas Putra, Ekki Harri Widodo, Epriyadi, Andri Juliansyah, Siti Nurjannah, Ria Arsyah, Raya Sari, Sri).
9. Sahabat terdekat saya yang selalu memberikan semangat serta doa tak pernah henti (Maryati, Ayu Liptianti, Mitaria Anggraini Putri, M. Ridho Saputra, R.A Anggun Nur'ani, dan Asri Merlinda).
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan milik penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin Yaa Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, 2016

Penulis

(Siska Yulianti)

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Masalah.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Sebelumnya	9
B. Landasan Teori.....	13
1. Pajak	13
a. Pengertian Pajak	13

b. Fungsi Pajak	15
c. Jenis Pajak.....	16
d. Hak dan Kewajiban Pajak	17
e. Tarif Pajak.....	19
f. Stelsel Pajak	22
g. Asas Pemungutan Pajak.....	24
h. Sistem Pemungutan Pajak.....	26
i. Syarat Pemungutan Pajak.....	28
2. Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak	29
3. Pengertian WPOP.....	31
4. Pengertian Pajak Penghasilan	32
a. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	33
b. Pajak Penghasilan PPh Pasal 25	34
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Oprasionalisasi Variabel	35
D. Data yang Diperlukan	36
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Perusahaan	40
1. Sejarah Singkat Perusahaan	40

2. Fungsi Pokok KPP	41
3. Visi dan Misi KPP Pratama Ilir Timur Palembang.....	42
4. Struktur Organisasi.....	44
5. Tugas Pokok KPP	45
6. Data KPP Pratama Ilir Timur.....	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	50
1. Analisa Perubahan PTKP Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan.....	52
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	53
A. Simpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	4
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	11
Tabel II.2 Tarif Pajak.....	19
Tabel III.1 Oprasionalisasi Variabel	35
Tabel IV.1 Data KPP Ilir Timur Palembang	48
Tabel IV.2 Hasil Perhitungan Tingkat Pertumbuhan PPh.....	50
Tabel IV.3 Hasil Perhitungan Tingkat Pertumbuhan WPOP.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.4 Struktur Organisasi.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keterangan Selesai Riset**
- Lampiran 2 Jadwal Kegiatan Penelitian**
- Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi**
- Lampiran 4 Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an (Surat Pendek)**
- Lampiran 5 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata**
- Lampiran 6 Sertifikat TOEFL**
- Lampiran 7 Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi**
- Lampiran 8 Biodata Penulis**

ABSTRAK

Siska Yulianti/222012241/2016/Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang/Perpajakan.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang?. Tujuannya adalah untuk mengetahui Perubahan Penghasilan tidak kena pajak terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Ilir Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah perubahan penghasilan tidak kena pajak dan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan, Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Ilir Timur maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan 21 tidak mempengaruhi perubahan PTKP di KPP Pratama Ilir Timur Palembang yang dikarenakan Jumlah WPOP meningkat dan kenaikan gaji dan UMK juga berperan dalam KPP tersebut di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 38%, akan tetapi di tahun 2015 setelah perubahan PTKP yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 122/PMK.010/2015 telah mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pada penghasilan orang pribadi yang bekerja sebagai wiraswasta/pekerjaan bebas terdapat kecendrungan penghasilan yang tidak tetap atau fluktuatif .

Kata Kunci: Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan

ABSTRACT

Siska Yulianti/222012241/2016/Analysis of changes exemption Against Income Tax Revenue Growth Rate on STO East Ilir Palembang/Taxation.

The formulation of the problem in this research is How of Changes exemption Against Income Tax Revenue Growth Rate on STO East Ilir Palembang?. The goal was to determine the of changes in non-taxable income against income tax revenue growth rate frontier STO Ilir Timur.

This research is a study descriptive. This research was dine in STO East Ilir Palembang. The variable in this study is the change in non-taxable income an the growth rate of income tax revenue. The data is use collection techniques in this study were interviews and documentation. The analysis technique is use quantitative descriptive.

Based on the result of research conducted on STO East Ilir it can be concluded that the rate growth of income tax revenue 21 doesnt affect changes in taxable income on STO East Ilir Palembang because the amourth WPOP increases in salaries and SMes also pley a role in the KPP in 2014 desreased by 38%, but in 2015 effect of change PTKP predetermined PMK Minister of finance Regulation No. 122/ PMK. 010/2015 has increased. This is because the individual income working as self-employed/ independen personal income trends are not fixed or fluctuate.

Keywords: Changes Exemption, Income Tax Revenue

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia terus menerus mengalami perbaikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas perpajakan dan kesadaran masyarakat akan pajak demi meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak, dan menciptakan perekonomian yang kondusif.

Pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan kepada setiap warga negara yang kontraprestasi yang bersifat langsung. Penerimaan pajak bagi suatu negara merupakan suatu pos penerimaan yang penting. Pada banyak negara berkembang, sering kali pajak menjadi pos penerimaan terbesar, seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia pajak menyumbangkan pendapatan negara lebih dari 70%.

Bagi orang pribadi, penghasilan merupakan alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kesejahteraan itu terbentur dengan adanya pajak penghasilan yang dapat mengurangi nilai penghasilan yang diterimanya. Oleh karena itu, dilakukannya penyesuaian terhadap penghasilan tidak kena pajak sangatlah diperlukan. Penghasilan tidak kena pajak yang ditetapkan berdasarkan beban hidup diusulkan karena penagihan pajak yang seharusnya dibebankan setelah semua beban hidup seorang wajib pajak dipenuhi

terlebih dahulu. Sebab, jika pajak dibebankan sebelum memperhitungkan biaya, kesejahteraan wajib pajak akan terancam.

Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup layak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga subjek pajak perlu diperhatikan. PTKP merupakan salah satu fasilitas dalam pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan ini. PTKP bersifat variatif disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang telah menikah dan belum menikah ataupun yang telah memiliki anak memiliki jumlah yang berbeda secara profesional. yang ditetapkan berdasarkan beban hidup diusulkan karena penagihan pajak yang seharusnya dibebankan setelah semua beban hidup seorang wajib pajak dipenuhi terlebih dahulu. Sebab, jika pajak dibebankan sebelum memperhitungkan biaya, kesejahteraan wajib pajak akan terancam.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjalankan misi untuk menghimpun penerimaan pajak, yang dibawah langsung Menteri Keuangan menetapkan beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan Nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) yang hingga akhir tahun 2015 jenis pajak yang terbesar memberikan pemasukan kepada negara. Sampai pada akhir tahun 2015 pajak penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar.

Penyesuaian penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pertama kali terjadi pada tahun jenis pajak yang terbesar memberikan pemasukan kepada Negara. Sampai pada akhir tahun 2015 Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar. Direktorat Jendral Pajak dalam proses menghimpunan pajak menerapkan beberapa aturan dalam menentukan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, beberapa diantaranya adalah biaya jabatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tarif pajak yang berlapis yang dikenakan terhadap penghasilan tidak kena pajak orang pribadi. Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan kepada wajib pajak dari WP kaya berpenghasilan tinggi sampai dengan WP berpenghasilan menengah kebawah selain itu fasilitas tersebut diberikan kepada agar masyarakat tidak terlalu dibebani dengan beban pajak yang harus dibayarnya. Salah satu fasilitas yang diberikan DJP adalah PTKP, PTKP digunakan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai/karyawan/buruh/memiliki pekerjaan bebas, yang memiliki penghasilan. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang ditetapkan sejak reformasi perpajakan tidak memiliki nilai yang tetap dari tahun 1983 sampai dengan akhir tahun 2015 batasan penghasilan tersebut mengalami perubahan.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah mengalami beberapa kali penyesuaian, pertama kali terjadi pada tahun 1993 dengan terbitnya KMK No. 928/KMK.04/1993 tentang perubahan Penghasilan tidak Kena Pajak yang mulai efektif pada tahun 1994. Perubahan selanjutnya

terjadi pada tahun 1994 dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Berturut-turut setelah tahun 1994 perubahan itu terjadi sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1998 (KMK No. 361/KMK.04/1998), 2000 (UU No.17 Tahun 2000), 2004 (KMK No.564/KMK.03/2004), 2005 (PMK No.137/PMK.03/2005), 2008 (UU No.36 tahun 2008), 2012 (PMK No.162/PMK.011/2012), dan yang terakhir 2015 (PMK No.122/PMK.010/2015).

Tabel L1
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dasar Hukum	UU No.7 Tahun 1983	UU No. 10 Tahun 1994	UU No. 17 Tahun 2000	564/KMK.03/2004	PMK 137.03 2005	UU No.36 Tahun 2008	PMK 162/PMK.011/2012	PMK 122/PMK.010/2015
Stat us WP	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun
TK/0	960.000	1.728.000	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000	24.300.000	36.000.000
TK/01	1.440.000	2.592.000	4.320.000	13.200.000	14.400.000	17.160.000	26.325.000	39.000.000
TK/02	1.920.000	3.456.000	5.760.000	14.400.000	15.600.000	18.480.000	28.350.000	42.000.000
TK/03	2.400.000	4.320.000	7.200.000	15.600.000	16.800.000	19.800.000	30.375.000	45.000.000

Sumber: Peraturan Undang-undang Perpajakan

Di KPP Pratama Ilir Timur Palembang khususnya, pertumbuhan wajib pajak pada tahun 2012 tercatat mencapai jumlah 34.515.240.667 , yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi 14.123.849.418 dan wajib pajak badan sebanyak 20.391.391.249 (KPP Pratama Ilir Timur Palembang). Jika disimpulkan sementara bahwa pihak Dirjen Kanwil Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan berbagai cara agar dapat

melakukan berbagai cara agar dapat menaikkan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak khususnya dengan kenaikan batas PTKP.

Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Ditengah perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. PTKP indentik dengan standar biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan dalam bentuk konsumsi maupun *saving*/tabungan. Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak yang lain seperti PPh dan pajak atas bunga dari *saving*/tabungan akan meningkat.

PTKP yang disesuaikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tersebut berada diatas Upah Minimum Kota (UMK). UMK yang rata-rata masih berkisar 1,5 - 2,5 Juta setiap bulannya, mengakibatkan masyarakat yang bekerja karyawan/pegawai dan buruh di Palembang melaporkan SPT dengan pajak yang harus dibayar sebesar Rp 0 atau nihil, apabila penghasilan tersebut telah atau tanpa diakumulasi dengan tunjangan namun tetap dibawah PTKP. Setelah mengecilnya pajak yang harus dibayar WP dengan adanya kenaikan PTKP ini dari kota di Indonesia pada umumnya bagi Orang Pribadi yang baru berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan buruh atau belum memiliki NPWP tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga pertumbuhan wajib pajak baru akan mengalami penurunan, dampak yang kemudian akan timbul adalah penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi akan

terjadi pada tahun 1994 dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Berturut-turut setelah tahun 1994 perubahan itu terjadi sebanyak 7 kali yaitu pada tahun 1998 (KMK NO. 361/KMK.04/1998), 2000 (UU No.17 Tahun 2000), 2004 (KMK No.564/KMK.03/2004), 2005 (PMK No.137/PMK.03/2005), 2008 (UU No.36 tahun 2008), 2012 (PMK No.162/PMK.011/2012), dan yang terakhir 2015 (PMK No.122/PMK.010/2015).

Tabel L1
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dasar Hukum	UU No.7 Tahun 1983	UU No. 10 Tahun 1994	UU No. 17 Tahun 2000	564/KMK.03/2004	PMK 137.03 2005	UU No.36 Tahun 2008	PMK 162/PMK 011/2012	PMK 122/PMK.0 10/2015
Stat us WP	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun	PTKP Setahun
TK/0	960.000	1.728.000	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000	24.300.000	36.000.000
TK/01	1.440.000	2.592.000	4.320.000	13.200.000	14.400.000	17.160.000	26.325.000	39.000.000
TK/02	1.920.000	3.456.000	5.760.000	14.400.000	15.600.000	18.480.000	28.350.000	42.000.000
TK/03	2.400.000	4.320.000	7.200.000	15.600.000	16.800.000	19.800.000	30.375.000	45.000.000

Sumber: Peraturan Undang-undang Perpajakan

Di KPP Pratama Ilir Timur Palembang khususnya, pertumbuhan wajib pajak pada tahun 2012 tercatat mencapai jumlah 34.515.240.667 , yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi 14.123.849.418 dan wajib pajak badan sebanyak 20.391.391.249 (KPP Pratama Ilir Timur Palembang). Jika disimpulkan sementara bahwa pihak Dirjen Kanwil Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan berbagai cara agar dapat

melakukan berbagai cara agar dapat menaikkan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak khususnya dengan menaikkan batas PTKP.

Penetapan besarnya PTKP tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Ditengah perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. PTKP indentik dengan standar biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan dalam bentuk konsumsi maupun *saving*/tabungan. Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak yang lain seperti PPh dan pajak atas bunga dari *saving*/tabungan akan meningkat.

PTKP yang disesuaikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) tersebut berada diatas Upah Minimum Kota (UMK). UMK yang rata-rata masih berkisar 1,5 - 2,5 Juta setiap bulannya, mengakibatkan masyarakat yang bekerja karyawan/pegawai dan buruh di Palembang melaporkan SPT dengan pajak yang harus dibayar sebesar Rp 0 atau nihil, apabila penghasilan tersebut telah atau tanpa diakumulasi dengan tunjangan namun tetap dibawah PTKP. Setelah mengecilnya pajak yang harus dibayar WP dengan adanya kenaikan PTKP ini dari kota di Indonesia pada umumnya bagi Orang Pribadi yang baru berprofesi sebagai karyawan/pegawai dan buruh atau belum memiliki NPWP tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sehingga pertumbuhan wajib pajak baru akan mengalami penurunan, dampak yang kemudian akan timbul adalah penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi akan

mengalami penurunan. Hal ini sama yang dilakukan oleh penelitian Michael Salim (2008) “Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang”.

Penelitian ini menggunakan analisis studi kasus yang berpusat pada penerimaan pajak KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Pada penelitian ini menggunakan data pajak penghasilan tahunan yang didapat secara langsung dari KPP Pratama dengan perubahan PTKP, maka peneliti ingin melihat apakah penerimaan pajak penghasilan PPh pasal 21 Orang Pribadi akan mengalami penurunan atau mengalami kenaikan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah perubahan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan pajak penghasilan (PPh) 2012-2014 dan 2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan (PPh) 2012-2014 dan 2015 di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain :

- a. Bagi Penulis, memberikan tambahan pengetahuan tentang Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah dipelajari melalui teori dimasa perkuliahan dan mencoba untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian atau karya ilmiah lainnya dimasa yang akan datang.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan bagi perusahaan dan bahan informasi bagi instansi pemerintah mengenai tingkat pertumbuhan jumlah penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
- c. Bagi Almamater, sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui tingkat pertumbuhan jumlah penerimaan pajak penghasilan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fitri Ahmad (2009) yang berjudul Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui apakah perubahan penghasilan tidak kena pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui apakah pengaruh perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah metode wawancara, kuisioner dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian adalah perubahan penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan berpengaruh positif terhadap penerimaan PPh pasal 21. Kenaikan batas PTKP akan mampu menaikkan jumlah wajib pajak yang patut dalam membayar pajak sehingga dengan sendirinya penerimaan PPh Pasal 21 akan meningkat. Adapun pengaruh perubahan PTKP terhadap penerimaan PPh

Pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo sebesar 37, 9% sedangkan sisanya sebesar 62,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Michel Salim (2008) yang berjudul Analisis Pengaruh kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. Rumusan masalah bagaimana pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang? Tujuannya untuk mengetahui kenaikan PTKP terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian adalah menunjukkan bahwa kenaikan PTKP mengakibatkan terjadinya penurunan dan kenaikan penerimaan perpajakan, khususnya pada pajak penghasilan (PPh). Selain itu juga kenaikan PTKP mempengaruhi jumlah wajib pajak yang ada.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Gorby jonathan (2014) yang berjudul Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Daerah Kabupaten Kediri (Studi Kasus Di Desa Sambireksik Kecamatan Gampengrejo). Rumusan Masalah yaitu bagaimana Pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap peningkatan daya beli masyarakat di daerah kabupaten kediri

Tujuannya untuk mengetahui pengaruh kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap peningkatan daya beli masyarakat di daerah kabupaten Kediri. Jenis penelitian yang digunakan asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah kuisisioner. Teknik analisis data adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian adalah bahwa kenaikan dari PTKP tersebut tidak berdampak yang sangat besar terhadap daya beli masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat berpendapat apabila PTKP naik namun tidak disertai dengan turunnya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan nilai tukar rupiah maka daya beli mereka akan tetap sama saja dengan sebelumnya.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo. Fitri Ahmad, (2014)	Sama-sama membahas perubahan penghasilan tidak kena pajak.	Terletak pada teknik pengumpulan data. Penelitian sebelumnya menggunakan kuesioner, dokumentasi, dan wawancara sedangkan penelitian saya menggunakan wawancara dan dokumentasi.
2	Analisis Pengaruh kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. Michel Salim, (2008)	Sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.	Terletak pada jenis penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian komperatif sedangkan penelitian saya menggunakan jenis penelitian asosiatif.
3	Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat Di Daerah Kabupaten Kediri(Studi Kasus Di Desa Sambireksik Kecamatan Gampengrejo). Gorby Jonathan, (2014)	Sama-sama menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif.	Terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya di lakukan di Daerah Kabupaten Kediri sedangkan penelitian saya dilakukan pada di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Sumber: Penulis, 2016

B. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (perubahan keempat) tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro dalam Resmi (2013: 1) bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor public berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan Negara.

Menurut Djajadinigrat dalam Resmi (2013: 1) Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Dr. N.J. Feldmann dalam Resmi (2013: 2) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat

dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa Jasa Timbal (Kontraprestasi) dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu Negara, menurut Mardiasmo (2013: 1) fungsi pajak terdiri atas beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk ke kas Negara, upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan lain-lain.

2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan umur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

c. Jenis Pajak

Jenis dan Pembagian Pajak menurut Siti Resmi (2013: 7) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan Sifat

- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya:
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Berdasarkan Pemungutnya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

d. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

1. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 adalah:

- a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- c) Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan
- d) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- e) Jika diperiksa, wajib

- f) **Memperlihatkan dan/atau menunjukkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.**
- g) **Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna memperlancar pemeriksaan**
- h) **Memberikan keterangan yang diperlukan**

2. Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 16

Tahun 2000 adalah:

- a) **Mengajukan surat keberatan atau banding**
- b) **Menerima tanda bukti pemasukan, pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat pemberitahuan**
- c) **Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak**
- d) **Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan yang salah**
- e) **Memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan**

e. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 9) ada 4 macam Tarif Pajak sebagai berikut:

1. Tarif Progresif

Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Tarif Pajak Progresif Progresif

Tarif Pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

b. Tarif Pajak Progresif Proporsional

Tarif Pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.

c. Tarif Pajak Progresif Degresif

Tarif Pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun

e. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 9) ada 4 macam Tarif Pajak sebagai berikut:

1. Tarif Progresif

Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Tarif Pajak Progresif Progresif

Tarif Pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

b. Tarif Pajak Progresif Proporsional

Tarif Pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.

c. Tarif Pajak Progresif Degresif

Tarif Pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun

e. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013: 9) ada 4 macam Tarif Pajak sebagai berikut:

1. Tarif Progresif

Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Tarif Pajak Progresif Progresif

Tarif Pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan presentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.

b. Tarif Pajak Progresif Proporsional

Tarif Pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.

c. Tarif Pajak Progresif Degresif

Tarif Pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun

kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun.

Contoh tarif pajak progresif adalah tarif untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel II.2
Tarif Pajak Orang Pribadi berdasarkan
Pasal 17 ayat (1) huruf a

0 – Rp 50.000.000,00	5%
Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%
Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Lebih dari Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo 2013

Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut termasuk tarif progresif degresif.

2. Tarif Degresif

Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil.

akan tetapi malah bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.

3. Tarif Proporsional

Tarif Proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar). Tarif ini diterapkan dalam UU No. 18 Tahun 2000 (UU PPN dan PPnBM) yang menggunakan tarif proporsional sebesar 10%.

a) Tarif Tetap

Tarif Tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (BM). Dengan adanya PP No. 24 Tahun 2000, tarif yang digunakan adalah Bea Meterai dengan nilai nominal sebesar Rp3.000,00 dan Rp6.000,00

b) Tarif Advalorem

Tarif Advalorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

c) Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

d) Tarif Efektif

Tarif efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.

f. Stelsel Pajak

Dalam pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2013: 6) dikenal 3 macam stelsel pajak, yaitu:

1. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini lebih realisti, sedangkan kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*Fictif Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur dalam undang-undang, misalnya penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan satu tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak yang telah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada menurut anggapan, wajib pajak harus melunasi kekurangannya. Demikianlah pula sebaliknya, apabila lebih kecil wajib pajak dapat meminta kembali kelebihan pajak yang telah dibayarnya.

g. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Susyanti (2015: 5) terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh diluar negeri (*world-wide income concept*).
2. Asas Sumber, yaitu negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari

orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas Kebangsaan atau asas nasionalisme atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*) dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau domisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini,

asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dimana saja (*world-wide income*), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

h. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013: 11) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem ini memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menekan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini memberi kewenangan wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah wajib pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

i. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Susyanti (2015: 4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang ditetapkan.

2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.

3) Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Syarat finansial ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana (Syarat Sederhana)

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang Undang perpajakan yang baru.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Mardiasmo (2013: 169) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Besarnya PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi. Yang artinya apabila penghasilan netto wajib pajak orang pribadi dari pekerjaan bebas jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai/karyawan dan buruh atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Dibawah ini akan dijelaskan tentang PTKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. PTKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 melalui Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008

a) Rp 15.840.000,- untuk WPOP sendiri

b) Tambahan Rp 1.320.000,- untuk WPOP yang menikah

- c) Tambahan Rp 15.840.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d) Tambahan Rp 1.320.000,- untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak maksimal 3 orang tanggungan.

PTKP tahun 2012-2014 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK 162/PMK.011/2012

- a) Rp 24.300.000,- untuk WPOP sendiri
- b) Tambahan Rp 2.025.000,- untuk WPOP yang menikah
- c) Tambahan Rp 24.300.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d) Tambahan Rp 2.025.000,- untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak maksimal 3 orang tanggungan.

Seperti yang ditunjukkan pada paragraf sebelumnya bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terus mengalami perubahan dari tahun ketahun. hal ini merupakan kebijakan pemerintah yang semata-mata untuk memberikan keringanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi agar lebih banyak penghasilan yang dapat digunakan sebagai konsumsi Wajib Pajak. Perlambatan ekonomi global turut mempengaruhi kebijakan dalam menaikkan

PTKP. PTKP tidak dapat terlepas dari standar biaya hidup, apabila biaya hidup meningkat maka diperkirakan PTKP juga akan mengalami kenaikan. Penyesuaian PTKP dari tahun ketahun yang berlaku ditahun 2009-2012 ke tahun 2013 memiliki selisih sebesar Rp 8.460.000,- bagi Wajib Pajak sendiri sebesar Rp 705.000,- bagi Wajib Pajak kawin dan Wajib Pajak yang memiliki tanggungan.

3. Pengertian WPOP

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam konteks orang pribadi, penghasilan dapat berasal kegiatan usaha, pekerjaan bebas ataupun penghasilan-penghasilan lainnya.

Dalam hal orang pribadi menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan pembukuan, penghasilan neto dihitung dengan

mengurangkan peredaran usaha dengan harga pokok penjualan dan biaya usaha. Penghasilan neto dari kegiatan usaha selanjutnya akan dilakukan beberapa penyesuaian fiskal baik positif maupun negatif. Penyesuaian ini adalah penyesuaian penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang dapat bersifat menambah maupun mengurangi penghasilan kena pajak.

Dalam hal wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas namun peredaran usahanya atau peredaran brutonya kurang dari Rp4,8 miliar setahun maka Wajib Pajak dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Selain itu Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris dan arsitek juga wajib melaporkan penghasilan brutonya dan Pajak Penghasilannya.

4. Pajak Penghasilan (PPh)

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1991. Undang-undang nomor 36 tahun 2008, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk

dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun.

1) Pajak Penghasilan PPh 21

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor Kep. 545 Tahun 2003 tentang PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak yang dikenakan sehubungan dengan imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk dalam pengertian imbalan berupa gaji/upah, honorarium, tunjangan, uang pesangon, uang pensiun, bonus, hadiah, uang saku beasiswa, komisi dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pension, badan, perusahaandan penyelenggara kegiatan.

Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21. Termasuk pemotong pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008.

2) Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu ketentuan tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha untuk setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Dasar Hukum PPh Pasal 25 adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah menjadi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Menurut Sugiyono (2012: 13) jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif yaitu untuk mengetahui perubahan penghasilan tidak kena pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang yang beralamat di Jl. Kapten A. Rivai No. 4, Sei Pangeran Ilir Timur I Kota Palembang, Sumatera Selatan.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Perubahan PTKP	Perubahan PTKP ini hanya untuk mensejahterahkan masyarakat.	1. Selisih Perubahan
Tingkat Pertumbuhan Penerimaan pajak penghasilan	Untuk mengukur tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan setelah dilakukannya perubahan PTKP.	1. Jumlah wajib pajak yang terdaftar. 2. Realisasi penerimaan Pajak.

Sumber: Penulis, 2016

D. Data yang diperlukan

Menurut Sugiyono (2012: 137) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu penulis mengambil data langsung dengan tempat penelitian tanpa melalui perantara yaitu wawancara. Wawancara pada pegawai KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Sedangkan data sekunder berupa data penerimaan pajak penghasilan tahun 2012-2015 KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012: 137) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Interview (wawancara)

Interview merupakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin menggunakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

2) Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3) Observasi

Observasi merupakan sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain wawancara dan kuesioner, observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan komunikasi langsung dengan karyawan yang ada di KPP Pratama. Dokumentasi dengan mengumpulkan tulisan, atau karya-karya jurnal dan artikel orang lain.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012: 7) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data dengan menggunakan data yang terbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan fakta dengan menggunakan angka-angka menggunakan rumus-rumus rasio atau persentase dari rasio tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan.

Rumus:

$$\text{Tingkat Pertumbuhan} = \left(\frac{WP_n - WP_{n-1}}{WP_{n-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

WP_n = Jumlah WP orang pribadi pada bulan selanjutnya.

WP_{n-1} = Jumlah WP orang pribadi pada bulan sebelum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Singkat KPP Pratama Iir Timur Palembang

Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) diseluruh Indonesia didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya, KPP diseluruh Indonesia bernama kantor inspeksi pajak yang bertugas memungut pajak disekitar provinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung penghasilan Negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan Negara di bidang perpajakan yang mana *Inspective Van Financjen*.

Sejak Kemerdekaan, nama tersebut masih dipakai beberapa tahun lamanya tetapi nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi jawatan pajak dan setelah beberapa tahun lamanya tugas-tugas yang ada semakin berat fungsinya bukan hanya mengurus satu masalah saja, maka pada tahun 1963 nama tersebut diganti menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat Jendral Pajak, sedang untuk daerah tingkat 1 dengan nama kantor inspeksi

pajak. Demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah berkembangnya 42 perekonomian, seperti Sulawesi, maka dirasa perlu untuk dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Kantor Inspeksi Ujung Pandang

Kantor Inspeksi Pajak Ujung Pandang wilayahnya meliputi propinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

2) Kantor Inspeksi Manado

Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1989 nama kantor Inspeksi Pajak diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI No.KEP/276/KMK.01/1989 tanggal 25 maret 1989 untuk mengawasi para wajib pajak yang tersebar di kota-kota lain selain Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Kantor yang ada di gedung Keuangan Negara Ujung Pandang.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Iilir Timur Palembang didirikan berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-159/PJ/2008 Tentang direktorat Jendral Pajak Sumatera Barat dan Jambi. Saat mulai beroperasinya KPP Pratama Palembang Iilir Timur adalah 9 September 2008.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Visi :

Visi Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah “Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi Perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

Misi :

Maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki misi “menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur

Palembang menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta surat lainnya


4. **Penyuluhan perpajakan**
5. **Pelaksanaan registrasi wajib pajak**
6. **Pelaksanaan ekstensifikasi**
7. **Pelaksanaan pemeriksaan pajak**
8. **Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak**
9. **Pelaksanaan konsultasi perpajakan**
10. **Pelaksanaan intensifikasi**
11. **Pelaksanaan administrasi Kantor Pajak Pratama**

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen–komponen (unit unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur organisasi pada umumnya kemudian digambarkan dalam suatu bagan yang disebut bagan organisasi. Bagan organisasi adalah suatu gambar struktur organisasi yang formal, dimana dalam gambar tersebut ada garis-garis (instruksi dan koordinasi) yang menunjukkan kewenangan dan hubungan komunikasi formal, yang tersusun secara hierarkis.

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
ILIR TIMUR PALEMBANG**



5. Tugas Pokok

Tugas Pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama IIR Timur Palembang adalah menata dan mengadministrasikan administrasi perpajakan, serta mengamankan penerimaan pajak di wilayah kerjanya. Berikut adalah tugas pokok dari sub bagian dan seksi-seksi yang menunjang tugas pokok tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama IIR Timur Palembang.

1. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknisi komputer, aplikasi e-SPT dan e-Fillin, serta penyiapan laporan kerja.

3. Seksi Pelayanan

Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan sumber pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, pelaksanaan ekstensifikasi serta melakukan kerja sama perpajakan.

4. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Bertugas mengoordinasi pelaksanaan dan penatausahaan, pengamatan potensi perpajakan, pendapat objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

5. Seksi pengawasan dan konsultasi

Melakukan pengawasan keputusan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak, penyusunan profit wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan evaluasi hasil banding.

6. Seksi Pemeriksaan

Menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatusahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan pemeriksaan pajak, yang meliputi pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana.

9. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Indralaya

Melakukan urusan, pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

6. Data KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Tabel IV.1
Penerimaan Pajak Penghasilan PPh 21
Tahun 2012-2015

Penerimaan Pasal 21				Total Setahun
Tahun	Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III	
2012	54.607.965.844	103.388.366.151	66.090.824.180	224.087.156.175
2013	61.909.655.198	106.012.100.033	70.211.402.225	238.133.157.456
2014	65.604.562.615	110.207.628.809	76.244.341.537	252.056.532.961
2015	63.491.958.706	116.260.925.664	75.176.840.057	254.929.724.427

Sumber: KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Pemanfaatan pendapatan suatu Negara mencerminkan bagaimana Negara tersebut untuk maju. Indonesia menggunakan salah satu penerimaan pendapatan Negara yang berpotensi besar yaitu pajak yang menyumbang 70% dari keseluruhan pendapatan negara dalam berbagai fungsi kenegaraan. Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan tarif pajak yang variatif kepada masyarakat, yaitu sesuai dengan tingkatan golongan pendapatannya. Salah satu pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-undang nomor 36

tahun 2008, yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

Pemerintah menaikkan PTKP tersebut karena perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang setiap waktu semakin meningkat. Ditengah perlambatan ekonomi global kebijakan tersebut diambil agar daya beli masyarakat meningkat. PTKP identik dengan standar biaya hidup, berkurangnya pajak penghasilan diharapkan membuat masyarakat bisa menikmati lebih banyak penghasilan dalam bentuk konsumsi maupun saving/tabungan.

Dengan begitu pemasukan dari jenis pajak yang lain seperti PPh dan pajak atas bunga dari saving/tabungan akan meningkat. Dalam mengukur perubahan PTKP terhadap Tingkat Pertumbuhan digunakan rasio untuk mengetahui apakah perubahan PTKP memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat pertumbuhan WPOP dan penerimaan pajak penghasilan, peneliti menggunakan skala Rasio. Berikut ini adalah rumus dan hasil perhitungan tingkat pertumbuhan WPOP dan penerimaan pajak penghasilan.

Rumus :

$$\text{Tingkat Pertumbuhan} = \left(\frac{WP_n - WP_{n-1}}{WP_{n-1}} \right) \times 100\%$$

Tabel IV.2
Hasil Perhitungan Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan

Tahun	PTKP Setahun	PPh 21	Pertumbuhan%	PPh 25	Pertumbuhan%
2012	15.840.000	224.087.156.175	1,58%	14.123.849.418	11,92%
2013	24.300.000	238.133.157.456	6,26%	13.131.585.207	-7,02%
2014	24.300.000	252.056.532.961	5,85%	8.121.588.978	-38,15%
2015	36.000.000	254.929.724.427	1,14%	8.861.507.020	9,11%
Rata-rata			3,71%		-6,04%

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Tabel IV.3
Hasil Perhitungan Tingkat Pertumbuhan WP OP Terdaftar Jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Tahun	Dasar Hukum	Jumlah WPOP	Pertumbuhan%
2012	UU No. 36 Tahun 2011	110.995	9,77%
2013	PMK 162/PMK.011/2012	120.155	8,25%
2014	PMK 162/PMK.011/2012	130.497	8,60%
2015	PMK 122/PMK.010/2015	139.090	6,58%
Rata-rata			8,30%

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Dapat kita lihat tabel diatas, penerimaan PPh pasal 21 bagi karyawan, pegawai, dan buruh dan PPh pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi di KPP

Pratama Ilir Timur Palembang. Penerimaan PPh pasal 21 tahun 2012 sampai 2015 berturut-turut sebesar Rp 224.087.156.175, Rp 238.133.157.456, Rp 252.056.532.961, Rp 254.929.724.427 dengan rata-rata pertumbuhan 3% $(1,58\%+6,26\%+5,85\%+1,14\%:4)$ dan penerimaan terbesar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang terjadi di tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp 14.046.001.281 (Rp 238.133.157.456 – Rp 224.087.156.175) artinya Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Hasil Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Suranta (2006) dengan judul “Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak” dengan hasil analisis perbandingannya menyatakan bahwa pengaruh perubahan (kenaikan) Penghasilan Tidak Kena Pajak ternyata tidak menurunkan realisasi penerimaan pajak dan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Meskipun diketahui bahwa dengan perubahan PTKP menjadi tinggi yang berada dibawah Upah Minimum Kota (UMK) menjadikan kewajiban untuk mendaftarkan diri bagi karyawan, pegawai, buruh dan bagi wiraswasta menjadi lebih longgar dikarenakan tidak ada kewajiban bagi mereka yang memiliki penghasilan dibawah PTKP untuk memiliki NPWP.

Penerimaan PPh pasal 25 di KPP Pratama Ilir Timur Palembang di tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan -38% yaitu Rp -5.009.997.771 (Rp 8.121.588.978 – Rp 13.131.585.207).

Analisa Perubahan PTKP Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan

Dilihat dari penjelasan diatas, maka peneliti menganalisa bahwa perubahan PTKP tersebut tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Untuk Penerimaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Ilir Timur Palembang tersebut dari tahun ke tahun terus konsisten mengalami kenaikan ditahun 2015 setelah berubahnya PTKP yang harus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 sebesar 1% untuk KPP Pratama Ilir Timur Palembang, sedangkan penerimaan PPh Pasal 25 orang Pribadi (Wajib Pajak yang bekerja sebagai wiraswasta/pengusaha/pekerjaan bebas) terjadi penurunan ditahun 2013 sampai dengan 2014 sebesar 38% tetapi untuk tahun 2015 setelah ditetapkan PTKP yang baru menurut peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 mengalami kenaikan 9% di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Artinya perubahan PTKP yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 menunjukkan bahwa perubahan PTKP tersebut tidak mengakibatkan laju pertumbuhan PPh pasal 21 dan 25 orang pribadi di KPP Pratama Ilir Timur Palembang mengalami penurunan malah semakin menaik.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Perubahan PTKP Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang, maka disimpulkan bahwa perubahan PTKP yang diterapkan terhadap tingkat pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Ilir Timur Palembang mengalami kenaikan sebesar 3%, sedangkan penerimaan pajak penghasilan PPh 25 di KPP Pratama Ilir Timur Palembang mengalami penurunan ditahun 2013 sampai dengan 2015 sebesar 38%, akan tetapi ditahun 2015 setelah ditetapkannya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 mengalami kenaikan sebesar 9% di KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

B. SARAN

Berdasarkan hasil dari simpulan penelitian, penulis akan mencoba memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi Perusahaan

KPP Pratama Ilir Timur Palembang agar tetap mempertahankan konsistensi dalam hal meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan dan perlu melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak atau perluasan subjek pajak yang berkala, contohnya dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di wilayah KPP untuk mewajibkan semua karyawan memiliki NPWP atau menjadi wajib pajak.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan selain perubahan PTKP yang diterapkan dimasa yang akan datang aturan perpajakan di Indonesia belum tentu setiap tahunnya sehingga penelitiannya selalu mengikuti aturan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fitri. (2014). Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Gorontalo. Diakses 09 April 2016.**
- Jonathan, Gorby. (2014). Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat daerah kabupaten Kediri. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya. Malang. Diakses 09 April 2016**
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013. Yogyakarta: Penerbit Andi.**
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. *Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.***
- Resmi, Siti. (2013). Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat.**
- Salim, Michel. (2008). Analisis Pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang. Jurnal Ilmiah STIE MDP. Palembang. Diakses 10 April 2016**
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Cetakan ke-16. Bandung: Alfabeta**
- Susyanti. (2015). Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi. Malang.**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN DAN
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jalan Tasik Kambang Iwak, Palembang 30135

Telp : (0711) 357077, 315288, 312395 – Fax. (0711) 313119

15 Juni 2016

Nomor : S-094 /WPJ.03/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Set
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Kepala KPP Pratama Palembang Ilir Timur
Jl. Kapten A. Rivai No. 4
Palembang 30129

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, hal Izin Penelitian untuk Skripsi yang Saudara setuju atas:

Nama/NPM : Siska Yulianti / 222012241
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Judul Skripsi : Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan 2012-2014 dan 2015.

Dengan ini Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan ~~Magang~~ penyebaran kuisioner/ penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jendral Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pt/K Kepala Kantor,

Richard Burton
NIP. 196308261983111001

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Ilmu, Iqbal dan Iman

Setifikat



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : SISKA YULIANTI
NIM : 222012241
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (22) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

پاليمبانگ، 01/11/2022
an. Dekan

Wakil Dekan IV





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email: lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Siska Yulianti
Place/Date of Birth : Palembang, July 07th 1994
Test Times Taken : +3
Test Date : July, 22nd 2016

Scaled Score

Listening Comprehension : 47
Structure Grammar : 36
Reading Comprehension : 37
OVERALL SCORE : 400

Palembang, July, 25th 2016

Chairperson of Language Laboratory

LEMBAGA BAHASA, S.Pd., M.A

Phone Number: 1164932/0210098402

No. 516/TEA FE/LE/UMP/VII/2016

122 CERTIFICATES

Jadwal Penelitian

Keterangan	April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survei Pendahuluan	■	■														
Laporan Survei Pendahuluan			■	■												
Proposal					■	■	■	■								
Seminar Propoasal									■							
Revisi Seminar										■	■	■				
Pengambilan Data													■			
Pengolahan Data Analisis														■		
Hasil Penelitian															■	
Pengandaan Penelitian																■
Ujian Komprehensif																■
Perbaikan Skripsi																

Sumber: Penulis, 2016

BIODATA PENULIS

Nama : Siska Yulianti
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang 07 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jln. Faqih Jalaluddin Ir. Fahrudin No. 197
Palembang
Pekerjaan : Mahasiswi
No. Telp : 085211870590
Nama Orang Tua
1. Ayah : Yurnalis
2. Ibu : Jumiarti
Pekerjaan Orang Tua
1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Jln. Faqih Jalaluddin Ir. Fahrudin No. 197
Palembang

Penulis

Siska Yulianti



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Siska Yulianti ✓	PEMBIMBING
NIM : 22 2012 241	KETUA : Muhammad Fahmi, S.E, M.Si,
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
TITULUS SKRIPSI : Pengaruh Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penghasilan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	5 JULI 2016	bab 1, 2, 3.	<i>[Signature]</i>		pagelir 1 Lengkap
2					
3	7 JULI 2016	bab 4	<i>[Signature]</i>		Lengkap!
4					
5	19 JULI 2016	bab 5 24	<i>[Signature]</i>		pagelir 1 Lengkap:
6					
7	21 JULI 2016	bab 24	<i>[Signature]</i>		Lengkap
8	1 AGUSTUS 2016	24	<i>[Signature]</i>		pagelir 1
9	2 AGUSTUS 2016	bab 5	<i>[Signature]</i>		pagelir 1
10	4 AGUSTUS 2016	bab 2 & lengkap	<i>[Signature]</i>		pagelir 1
11	6 AGUSTUS 2016	24	<i>[Signature]</i>		pagelir 1
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi. 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang
 Pada tanggal : / /
 Di tangan :
 Program Studi :
[Signature]
Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/1 / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/1 / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/S/XII/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/ 2015 (B)

fe.umpalembang.ac.id

Email : febumpg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2016
Pukul : 13:00 s/d 17:00 wib
Nama : Siska Yulianti
NIM : 22 2012 241
Program Studi : Akuntansi
Bidang Skripsi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang Periode 2012-2015)

**TELAH MEMPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH PIHAK TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Pembimbing	27 / 9 / 2016	
2	Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Penguji		
3	Aprianto, S.E., M.Si	Penguji 1	19 / 9 / 2016	
4	Muhammad Fahmi, S.E., M.Si	Penguji 2	8 Sept 2016	

Palembang, September 2016
Dekan,
Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806